



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA GEMILANG KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat perlu adanya pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat dan bersih;
 - b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang dibentuk dapat memberikan pelayanan kemanfaatan umum dibidang penyediaan air bersih dalam rangka pengembangan perekonomian daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perusahaan Daerah Air Minum Pasaman Barat yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasman Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
7. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
8. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
10. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMD.

BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD, TUJUAN
JANGKA WAKTU PENDIRIAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 2

- (1) Perumda Air Minum merupakan Perusahaan Air Minum yng pertama kali didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat.

- (2) Nama dan Lambang Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan Ibu Kota Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Air Minum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Pasal 5

Tujuan Pendirian Perumda Air Minum meliputi:

- a. memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 6

- (1) Perumda Air Minum melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memproduksi air minum;
 - b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
 - c. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum; dan
 - d. membentuk dan mengembangkan unit usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Perumda Air Minum didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum berasal dari:
 - a. kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - b. neraca permulaan Perumda Air Minum yang berasal dari semua aktiva dan passiva Perumda Air Minum.
- (2) Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda Air Minum terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan

- d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (7) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.65.000.000.000-(Enam puluh lima milyar rupiah).
- (8) Modal disetor pada Perumda Air Minum sebesar Rp.20.000.000.000-(Dua puluh milyar rupiah).

BAB IV ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum dilakukan oleh organ Perumda Air Minum.
- (2) Organ Perumda Air Minum, terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 10

Setiap orang dalam pengurusan organ Perumda Air Minum dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 11

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum secara melawan hukum.

Pasal 12

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKAP Perumda Air Minum; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 15

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua.
- (4) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada KPM.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda Air Minum dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda Air Minum.
- (2) Dewan pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 21

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (5) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum.
- (6) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum dan diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang air minum;
 - f. berijazah paling rendah strata 1(S-1);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 24

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan

- c. wawancara akhir.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia seleksi yang berjumlah ganjil terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. Menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. Melakukan penjangkaran bakal calon anggota Direksi;
 - c. Membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
 - d. Menentukan formulasi penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
 - e. Menetapkan hasil penilaian;
 - f. Menetapkan calon anggota Direksi;
 - g. Menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas Perumda Air Minum.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota direksi.

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Direksi bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada Perumda Air Minum.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (duapuluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 28

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/ corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/ corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 29

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik Perumda Air Minum berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan

- Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset Perumda Air Minum; dan
- i. menetapkan tarif air minum dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum apabila:
 - a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perumda Air Minum dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum yaitu:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum.

Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4 Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Dana Representatif

Pasal 32

- (1) Penghasilan anggota Direksi pada Perumda Air Minum Tirta gemilang ditetapkan oleh KPM.

- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penetapan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.

Paragraf 5
Cuti

Pasal 33

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 34

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 35

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pegurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 36

Jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, Negara dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum.

BAB V PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 37

Pegawai Perumda Air Minum merupakan pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 38

- (1) Pegawai Perumda Air Minum memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.

- (2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran penghasilan pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.
- (4) Perumda Air Minum wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 39

Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Air Minum dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum.

BAB VI DANA PENSIUN

Pasal 40

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Air Minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII

TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Perhitungan dan penetapan tarif Perumda Air Minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;

Pasal 46

Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan Perumda Air Minum yang meliputi:

- a. Biaya operasi dan pemeliharaan merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi;
- b. Biaya *depresial/amortisasi* merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk;
- c. bunga pinjaman merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman;
- d. biaya lain merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional Perumda Air Minum; dan
- e. keuntungan yang wajar merupakan keuntungan yang dihitung berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Bagian Keempat Pendapatan dan Tarif Pasal 47

Pendapatan Perumda Air Minum terdiri dari

- a. Pendapatan air meliputi tarif air, beban tetap, pemeliharaan meter air dan pendapatan air lainnya selain perpipaian; dan
- b. Pendapatan non air meliputi pendapatan sambungan baru, pendapatan pemeriksaan lab, pendapatan penyambungan kembali, pendapatan denda, pendapatan penggantian meter rusak, pendapatan penggantian pipa persil dan pendapatan non air lainnya.

Pasal 48

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 49

Perumda Air Minum menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan dan jenis tarif.

Pasal 50

- (1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.

- (2) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d kepada Direksi.
- (4) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 51

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban perbulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

Pasal 52

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan dewan pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media online secara efektif.

BAB VIII
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 53

- (1) Pada Perumda Air Minum dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab pada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 54

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional
- b. keuangan Perumda Air Minum, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum dan memberikan saran perbaikan;
- c. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- d. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 55

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 56

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 58

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 59

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 60

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB IX
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 61

- (1) Direksi Perumda Air Minum wajib menyusun rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. Kondisi Perumda Air Minum saat ini;
 - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. Penetapan visi, misi, sasaran, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 62

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Operasional

Pasal 63

- (1) Operasional Perumda Air Minum dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. Organ;
 - b. Organisasi dan kepegawaian;
 - c. Keuangan
 - d. Pelayanan pelanggan;
 - e. Risiko bisnis;
 - f. Pengadaan barang dan jasa;
 - g. Pengelolaan barang dan jasa;
 - h. Pengelolaan barang;
 - i. Pemasaran; dan
 - j. Pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perusda Air Minum.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai operasional Perusahaan Umum Daerah Tirta Gemilang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGUNAAN LABA Pasal 65

Dividen Perumda Air Minum yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 66

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 67

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Perumda Air Minum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dankoperasi.

BAB XI LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 69

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (limabelas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh KPM kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 70

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
- b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XII KEPAILITAN

Pasal 71

- (1) Perumda Air Minum dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Perumda Air Minum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD dan;
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum mempunyai tugas melakukan :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;

- d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 73

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal senagaiman dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV

ASOSIASI

Pasal 74

- (1) Perumda Air Minum menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda Air Minum dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.

BAB XV

KERJASAMA PERUSAHAAN

Pasal 75

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal Daerah berupa tanah dari Perumda Air Minum yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum memprioritaskan kerja sama dengan Perumda Air minum milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 76

- (1) Pembubaran dan perubahan bentuk badan hukum Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perumda Air Minum mengalami kerugian akibat utang yang melebihi modal Perumda Air Minum atau sebab-sebab lain.
- (3) Fungsi Perumda Air Minum yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum dikembalikan kepada Daerah dan menjadi hak Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 9 September 2020

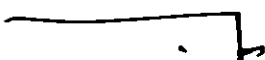
BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO

diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 9 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



YUDESRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (18/58/2020)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA GEMILANG KABUPATEN PASAMAN BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah berapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat perlu disesuaikan.

II. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah Air Minum Tirta gemilang menjadi Neraca Permulaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta gemilang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal34
Cuk
up Jelas
Pasal35
Cukup Jelas.
Pasal36
Cuk
up Jelas
Pasal37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51

Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi

manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha Pengelolaan AirMinum.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL :
TENTANG : PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Lambang atau logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat



- **Tirta : Air**
- **Dharma : Hajat hidup**
- **Tirta Dharma : Pengabdian berupa penyediaan air minum bagi hajat hidup dan kesejahteraan rakyat**

PENJELASAN LAMBANG

1. Lima bentuk yang berupa sebuah lingkaran dan empat buah lengkungan lainnya bermakna Pancasila.
2. Bentuk lingkaran sebagai air terjun menyatakan sumber air (air baku) yang berlimpah - limpah.
3. Bentuk lingkaran penampang pipa yang dipenuhi air minum bermakna penyaluran air minum bagi kesejahteraan rakyat yang memperlihatkan kuantitas dan kontinuitas pelayanan.
4. Warna
 - a. Warna hijau pada bentuk lingkungan melambangkan kualitas air baku yang belum diolah
 - b. Warna biru pada lingkaran melambangkan kualitas air yang memenuhi syarat - syarat air minum yang disalurkan bagi kesejahteraan rakyat.
5. Rangkaian bentuk - bentuk keseluruhan mewujudkan huruf - huruf PAM yang sudah sangat dikenal kepanjangannya oleh masyarakat.
6. Lambang ini di buat dengan ukuran perbandingan Panjang : Lebar = 3 : 2

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2020

BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO